



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Internal Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa pernyataan secara tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kota Batam serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan landasan fungsi pengawasan Internal yang dimuat dalam Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/435/A.2/IJ tentang Standar Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan RSUD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Inspektorat Propinsi adalah Inspektorat Propinsi Kepulauan Riau.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batam.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Auditi adalah orang atau OPD yang diaudit Inspektorat.
11. Pengawasan Internal adalah proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan Inspektorat, ditujukan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, kedudukan, lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan Internal dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan eksternal dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
14. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) adalah laporan seluruh pajak penghasilan dan pajak kekayaan yang terhutang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat minimal IIIa.
15. Instansi Penegak Hukum adalah Kejaksaan Negeri/Tinggi dan/atau Kepolisian Resort/Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman, lingkup kerja, kewenangan, dan tanggung jawab bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah:
 - a. menyatakan penegasan dan komitmen dari Walikota tentang pentingnya peran pengawasan Internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. memberikan pemahaman kepada OPD dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat sehingga dapat mendorong kerjasama yang sinergis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - c. mengembangkan budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Inspektorat adalah terwujudnya profesionalisme Inspektorat Daerah dalam mengawal pelaksanaan program-program pembangunan Daerah.
- (2) Misi Inspektorat adalah:
 - a. meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal dalam pembinaan dan pengawasan kinerja OPD;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pengawasan; dan
 - c. meningkatkan profesionalisme Inspektorat.

BAB V TUJUAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan pengawasan internal untuk:

- a. meningkatkan ketaatan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal di Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas penerapan manajemen resiko dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB VI LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lingkup Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Kegiatan Utama Pengawasan Internal:

1. Kinerja Rutin Pengawasan, terdiri atas:

Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA OPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Reguler OPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, Pemeriksaan serentak Kas Opname, Evaluasi SPIP, Evaluasi atas Impelementasi SAKIP, Monev penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat.

2. Pengawasan Prioritas Nasional, terdiri atas :

Pemeriksaan BOS, Evaluasi PPRG, Operasionalisasi Saber Pungli, Koordinasi TP4D.

3. Pengawasan Reformasi Birokrasi, terdiri atas:

Pemeriksaan khusus terkait pengaduan masyarakat, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Evaluasi Pelayanan Publik.

4. Penegakan Integritas, terdiri atas :

Monev Laporan Gratifikasi, Monev Pencegahan Korupsi, Verifikasi Laporan RAD PPK, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Penilaian Internal Zona Integritas, Penanganan Benturan Kepentingan, Penanganan *Whistle Blower System*.

b. Kegiatan Pendukung Pengawasan Internal:

1. Pendidikan dan Pelatihan APIP;
2. Penyusunan PKPT;
3. Penyusunan Pedoman Pengawasan;
4. Konsultasi, asistensi dan pendampingan;
5. Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
6. Fasilitasi penerapan Penilaian Inisiatif Zona Anti Korupsi (PIAK) dan Wilayah Bebas Korupsi;
7. Sosialisasi Pencegahan Korupsi; dan
8. Rapat Pemutakhiran TLHP.

BAB VII
NILAI-NILAI

Pasal 7

Nilai-nilai yang dikembangkan oleh Inspektorat:

- a. integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai Inspektorat sebagai landasan bersikap, bekerja, dan dalam mengambil keputusan serta membangun

kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi;

- b. profesional yaitu kesanggupan seluruh pegawai Inspektorat untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja penugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh:
 - 1. sikap (*attitude*) semangat serta motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 - 2. pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan
 - 3. keterampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan detail informasi sesuai dengan fakta yang ada dan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu dalam bersikap dan mengambil keputusan;
- d. independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas;
- e. perbaikan terus menerus (*continous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik;
- f. organisasi pembelajaran (*learning organization*) yaitu organisasi yang memiliki semangat untuk terus belajar terutama tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. efektif yaitu merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- h. efisien yaitu merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; dan
- i. ekonomis yaitu pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

BAB VIII

KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) Inspektorat memiliki kewenangan untuk
 - a. mendapatkan akses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat/lokasi, aset, pegawai, catatan dan

- dokumentasi lainnya, serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal;
- b. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan menentukan obyek pengawasan, sasaran dan jadwal pengawasan, tingkat resiko auditan, serta sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan; dan
 - c. mendapatkan asistensi dari pegawai atau instansi diluar Inspektorat yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- (2) Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Inspektorat digunakan untuk pelaksanaan pengawasan internal dan dapat bersifat rahasia.

BAB IX PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Inspektorat berperan aktif dalam:
 - a. mengembangkan dan menjaga budaya akuntabilitas dan integritas;
 - b. memfasilitasi integrasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. mempromosikan budaya efisiensi, penilaian mandiri, dan kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi; dan
 - d. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku.
- (2) Inspektorat bertanggungjawab untuk:
 - a. memberikan asistensi secara berkala terhadap efektivitas pengendalian manajemen;
 - b. memberikan konsultasi dan asistensi kepada OPD terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan secara periodik kepada Walikota.
- (3) Inspektorat bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.
- (4) Inspektorat tidak memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan setelah dilakukan pengawasan internal, apabila tidak dilakukan pengendalian internal yang memadai, prosedur yang diperlukan, penyimpanan dokumen secara baik

atau aktifitas lain yang bisa mempengaruhi penilaian Inspektorat.

- (5) Inspektorat bertanggungjawab menyusun mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
- (3) Inspektorat bertanggungjawab menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal.
- (4) Inspektorat bertanggungjawab menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Batam tanpa mengambil alih tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diawasi.
- (5) Inspektorat bertanggungjawab menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Walikota secara berkala.
- (6) Inspektorat wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajibannya terutama kepada Walikota. Pertanggungjawaban ini antara lain mencakup melaporkan hasil assessment atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian dan proses pengelolaan risiko. Auditor juga bertanggungjawab untuk melaporkan hasil-hasil dan progress pelaksanaan rencana audit dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Inspektorat bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dengan instansi pengawasan lainnya.

BAB X

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIFITAS

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pengawasan Internal dilakukan secara independen, bebas intervensi dari setiap elemen dalam organisasi Pemerintah Daerah termasuk pemilihan obyek pengawasan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, prosedur, dan frekuensi pengawasan serta penyampaian laporan kepada Walikota.
- (2) Inspektorat memberikan tingkatan objektivitas profesional yang tertinggi dalam pengumpulan, evaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.
- (3) Inspektorat memberikan penilaian yang berimbang terhadap segala situasi yang relevan dan tidak akan mudah terpengaruh oleh

kepentingan pribadi atau pihak lain dalam melakukan simpulan hasil pengawasan internal.

BAB XI STANDAR DAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Pengawasan Internal dilaksanakan sesuai dengan standar profesi yang relevan meliputi standar pengawasan internal dan standar pengawasan terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat berkewajiban:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan teknis yang relevan yang memadai dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pengawasan internal;
 - b. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan dan pemecahan masalah teknis terkait lainnya;
 - c. meningkatkan kompetensi teknis dan etis melalui program pengembangan profesi; dan
 - d. menjalankan kehati-hatian profesi (*due professional care*) dalam melaksanakan tugas.

BAB XII HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Inspektorat dengan Auditi

Pasal 12

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas, efisiensi dan nilai ekonomis pelaksanaan pengawasan internal, Inspektorat menjalin hubungan kerja dan koordinasi yang sinergis dengan auditi.
- (2) Hubungan kerja dan koordinasi yang sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian rencana pengawasan kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
 - b. komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif dan kondusif;
 - c. permintaan tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan temuan dan rekomendasi dan Inspektorat termasuk tindakan perbaikan/rencana aksi secara tertulis kepada auditi;
 - d. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
 - e. pemberian pendampingan asistensi, konsultasi terkait peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- f. pemberian pendampingan kepada auditi pada saat ada pemeriksaan oleh BPK;
- g. penetapan status penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP); dan
- h. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK.

Bagian Kedua
Inspektorat dengan APIP

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja dan koordinasi dengan Inspektorat Propinsi berupa:
 - a. koordinasi Pengawasan Daerah/Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (FKPT);
 - b. koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - c. kerjasama pengembangan sumber daya manusia pengawasan;
 - d. audiensi dan konsultasi pelaksanaar tugas pengawasan;
 - e. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - f. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Propinsi Kepulauan Riau.
- (2) Hubungan kerja dan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain berupa:
 - a. audiensi atau studi banding penirgkatan wawasan di bidang pengawasan;
 - b. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - c. kegiatan telaahan sejawat.
- (3) Hubungan kerja dan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektora: Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya, berupa:
 - a. partisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. partisipasi dalam Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - c. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasari;
 - d. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialiasi terkait kegiatan pengawasan; dan

- e. pelaksanaan audit bersama (*joint audit*)
- (4) Hubungan kerja dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa:
 - a. partisipasi dalam Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - b. kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola AMP;
 - c. audiensi dan konsultasi pelaksanaar. tugas pengawasan;
 - d. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - e. pelaksanaan audit bersama (*joint audit*); dan
 - f. kegiatan telaahan sejawat.

Bagian Ketiga
Inspektorat dengan Asosiasi Auditor
Internal Pemerintah (AAIP)

Pasal 14

Hubungan kerja dan koordinasi dengan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah (AAIP) berupa:

- a. partisipasi dalam keanggotaan dan kepengurusan AAIP; dan
- b. partisipasi dalam kegiatan peningkatan profesionalisme dan pengembangan kapabilitas APIP yang diselenggarakan AAIP.

Bagian Keempat
Inspektorat dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa:

- a. partisipasi dalam Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. fasilitasi dan asistensi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
- c. fasilitasi dan asistensi penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) melalui metode *scaling belajar* dan tukar pengalaman dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan

- e. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 16

Hubungan kerja dan koordinasi dengan BPK berupa:

- a. pelaksanaan audit atas permintaan BPK;
- b. memfasilitasi dalam kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- d. penyampaian surat manajemen (*management letter*) oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit;
- e. penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi; dan
- f. partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam
Inspektorat dengan Instansi Penegak Hukum

Pasal 17

Hubungan kerja dan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum berupa:

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Walikota; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan atau perintah Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Piagam Pengawasan Internal ini apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan dan perubahan lingkungan organisasi.


Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Juli 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 546


Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Juli 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR